

ABSTRAK

Rezhy Dini Ekayanti : *Pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Garut*

Tabungan iB Qurban adalah salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk berqurban. Maka dalam hal ini Tabungan iB Qurban memiliki tingkat efektifitas sesuai dengan yang diharapkan manajemen BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut. Di BPRS Harum Hikmah Nugraha itu sendiri Tabungan iB Qurban merupakan tabungan mudharabah berjangka dengan tambahan fitur debit otomatis untuk keperluan pembelian dan penyaluran hewan qurban. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut dalam penyediaan hewan qurban adalah Kerajaan Domba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan dalam Tabungan akad Mudharabah di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut, (2) Untuk mengetahui Mekanisme Akad Mudharabah dan Akad Jual Beli Qurban pada Produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut, (3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah Qurban di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut.

Model transaksi yang dikembangkan di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut ini mengenalkan Dengan prinsip Mudharabah, dimana nasabah/*customer* memberikan kebebasan penuh kepada PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha untuk mengelola dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut yang melaksanakan prosedur iB Qurban secara teori sudah sesuai dengan hukum fiqh dan fatwa DSN No 02/DSN/MUI/IV/2000 yang berlaku. Karena sudah memenuhi tata cara sistem mudharabah yang di terapkan. Namun dalam prakteknya pelaksanaan produk Tabungan Qurban ini ada yang masih mengganjal, yaitu dimana seharusnya bagi hasil disajikan dengan konkrit dan jelas agar tidak gharar, akan tetapi dalam pelaksanaannya nisbah bagi hasil tidak dinyatakan dalam akad pembukaan rekening.